



**PENETAPAN**  
**Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

MARIA THERESIA, Tempat tanggal lahir Tukul, 06 Agustus 1963, bertempat tinggal di Tukul RT 002, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sdw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Paroki Keluarga Suci Tering pada tanggal 30 Desember 2000 dengan seorang laki-laki yang bernama Hermanus Wang lahir di Tukul pada tanggal 26 November 1964.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama : Tunj Margianus Madang sesuai dengan Surat keterangan kelahiran Nomor 445./912/TU-PKMTR/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang diterbitkan oleh UPT. Puskesmas Tering.
3. Bahwa Perkawinan Pemohon baru didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 29 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2011.000054 tanggal 7 April 2011.
4. Bahwa Untuk membuat akta kelahiran anak pemohon, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan dikarenakan anak pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya akta perkawinan pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Tuni Margianus Madang yang lahir di Tukul pada tanggal 9 September 2000 benar merupakan anak dari pasangan suami isteri Hermanus Wang dan Maria Theresia telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Paroki Keluarga Suci Tering pada tanggal 30 Desember 2000 Dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 29 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2011.000054 tanggal 7 April 2011.
3. Memerintahkan kepada pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan posita ke-4 Pemohon yang sebelumnya tertulis *"bahwa untuk membuat akta kelahiran anak pemohon, kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan dikarenakan anak pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya akta perkawinan pemohon."* menjadi *"Bahwa untuk catatan pinggir akta lahir anak pemohon, kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan dikarenakan anak pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya akta perkawinan pemohon"*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6407194608630001, 03 oktober 2012 atas nama MARIA THERSIA, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6407192611640001, tanggal 03 Oktober 2012 atas nama HERMANUS WANG, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta perkawinan SUAMI Nomor 64.07.AK.2011.000054 tanggal 7 april 2011 atas nama HERMANUS WANG dengan MARIA THERESIA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta perkawinan ISTERI Nomor 64.07.AK.2011.000054 tanggal 7 april 2011 atas nama HERMANUS WANG dengan MARIA THERESIA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan lahir nomor 445.1/912/TU-PKMTR/MII/2023, atas nama Tunj Margianus Madang yang dikeluarkan oleh UPT Puskemas Tering Seberang pada tanggal 28 Juli 2023 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6407191906080033 tanggal 19 April 2021 atas nama kepala keluarga HERMANUS WANG, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya akta kelahiran nomro 64.07.AL.2011.000707 atas nama TUNJ MAGIANUS MADANG yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai barat tanggal 7 Maret 2011, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi DAU, dan HERMANIUS TINGANG keduanya memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengajukan pengesahan anak Pemohon yang bernama TUNI MARGIANUS MADANG dan tujuan dari pengesahan anak tersebut adalah agar memenuhi syarat untuk tujungan pensiun pemohon selaku pegawai negeri sipil di kabupaten kutai barat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-7) yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, selain itu Pemohon telah pula mengajukan saksi DAU, dan HERMANIUS TINGANG yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" merupakan merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*";

Menimbang, bahwa selain anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, dijelaskan pula di dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1. P-2 dan bukti surat P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Tukul RT 002, Kecamatan Tering Kab. Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, selain itu berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa terhadap pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi akta perkawinan antara HERMANUS WANG, dan MARIA THERESIA dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan Saksi DAU, dan saksi HERMANIUS diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan HERMANUS WANG pada tanggal 30 Desember 2000 berdasarkan tata cara agama Katolik di Gereja Katolik, Paroki Keluarga Suci Tering

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 diperoleh fakta bahwa sebelum menikah secara agama Katolik, dan dicatatkan perkawinan di dinas kependudukan catatan sipil Pemohon dengan Paulu Paryanto sudah memiliki anak yang bernama TUNI MARGIANUS MADANG yang lahir pada tanggal 9 September 2000 di UPT Puskesmas Tering Seberang, selain itu hingga saat ini perkawinan antara Pemohon dengan Paulus Paryanto sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon berniat untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan dikarenakan anak pemohon lahir

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sdw





terlebih dahulu yang sesuai dengan akta lahir anak (vide P-7) dibandingkan dengan terbitnya akta perkawinan pemohon pada tahun 2019 (vide P-3, dan P-4)

Menimbang, bahwa pengesahan anak, dijelaskan pula di dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 Tentang pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, disebutkan bahwa "*pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pengesahan anak merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban orang tua, terhadap kejelasan mengenai status dan asal-usul seorang anak agar dapat mengetahui siapa ayah dan ibu karena hal tersebut merupakan hak pribadi yang dimiliki seorang anak, dan menjaga hubungan keperdataan antara anak dengan ayah dan ibu kandung dari anak tersebut. Selain itu juga untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan seorang anak agar dapat diberikan nafkah lahir dan batin seperti kasih sayang dari orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pemohon meminta surat pengesahan anak meskipun dalam akta kelahiran anak bernama TUNI MARGIANUS MADANG (vide P-7) sudah tertera anak ke empat dari Suami Istri HERMANUS WANG, dan MARIA THERESIA. Menunjukan bahwa TUNI MARGIANUS MADANG merupakan anak sah dalam perkawinan antara pemohon dengan HERMANUS WANG, selain itu apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan dan dengan bukti surat kelahiran (vide P-7) semakin menambah keyakinan kepada Hakim bahwa anak bernama TUNI MARGIANUS MADANG merupakan anak kandung dari pemohon dan HERMANUS WANG, maka sudah sepatutnya Pengadilan menetapkan bahwa anak pemohon yang bernama TUNI MARGIANUS MADANG berdasarkan akta kelahiran nomor 64.07.AL.2011.000707 benar merupakan anak dari pasangan suami-isteri HERMANUS WANG dan MARIA THERESIA yang telah melangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di Gereja Katolik, Paroki Keluarga Suci Tering dihadapan pemuka agama Katolik P BAMBANG SUMARTEJA, MSF, pada tanggal 30 Desember yang selanjutnya dicatatkan di dinas kependudukan pencatatan sipil dengan nomor 64.07.AK.2011.000054 yang dikeluarkan pada tanggal 07 April 2011. Oleh karenanya petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa agar perubahan atau penambahan nama tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang ini Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil, sehingga hakim berkesimpulan bahwa petitum ketiga dari permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Tuni Margianus Madang yang lahir di Tukul pada tanggal 9 September 2000 benar merupakan anak dari pasangan suami isteri Hermanus Wang dan Maria Theresia telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Paroki Keluarga Suci Tering pada tanggal 30 Desember 2000 Dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 29 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2011.000054 tanggal 7 April 2011.
3. Memerintahkan kepada pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sdw tanggal 3 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari jumat, 18 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ramod Zeplin, S.H.

Pande Tasya, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan / ATK .....	:	Rp. 70.000,00;
3.....B	:	Rp. 10.000,00;
biaya PNBP.....		
4.....B	:	Rp. 0;
biaya Panggilan.....		
5.....B	:	Rp. 1.000,00;
biaya Penggandaan Berkas.....		
6.....B	:	Rp. 40.000,00;
biaya Sumpah .....		
7.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi .....		
8.....M	:	Rp. 10.000,00
aterai .....		
Jumlah	:	Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sdw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 9**